



GUBERNUR BALI

Bali, Senin (*Soma Pon, Pahang*),
4 September 2023

Kepada

- Yth. :
1. Pelaku Usaha Angkutan Pariwisata;
 2. Ketua Umum DPD ORGANDA Bali;
 3. Pelaku Pariwisata;
 4. Para Wisatawan;

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: B.34.551.2/4949/AKT.JALAN/DISHUB

TENTANG

PENGATURAN DAN PELABELAN KRETA BALI SMITA BAGI SARANA
ANGKUTAN ORANG UNTUK KEPERLUAN PARIWISATA DI PROVINSI BALI

ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WAÇA
GUBERNUR BALI,

A. Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

B. Mempertimbangkan:

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan agar Jasa Transportasi Pariwisata secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas Pariwisata sampai dengan meninggalkan Bali;
2. Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengemban tugas untuk memastikan terwujudnya layanan angkutan pariwisata yang lebih menjamin keselamatan, kenyamanan yang mengikuti tatanan kehidupan dan budaya Bali, serta mengembangkan praktek peningkatan kualitas secara berkelanjutan;
3. Dinas Perhubungan Provinsi Bali memprakarsai pemberlakuan standar kualitas pelayanan angkutan pariwisata secara komprehensif untuk menjamin profesionalisme dalam pelayanan wisatawan; dan
4. Pelayanan angkutan pariwisata Bali yang telah memenuhi standar kualitas akan menggunakan label "Kreta Bali Smita", yang mengandung makna terjadinya harmoni alam, manusia, dan budaya Bali yang menjadikan setiap orang tersenyum bahagia.

C. Menghimbau:

Kepada Pelaku Usaha Angkutan Pariwisata, Ketua Umum DPD ORGANDA Bali, Pelaku Pariwisata, dan Para Wisatawan di Bali untuk membantu, memfasilitasi, dan/atau melaksanakan Pengaturan dan Pelabelan Kreta Bali Smita Bagi Sarana Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata di Provinsi Bali ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Angkutan Pariwisata:
 - a. dalam mengoperasikan angkutan pariwisata di Provinsi Bali agar secara sukarela mendaftarkan diri beserta angkutan pariwisatanya untuk terverifikasi dalam aplikasi Kreta Bali Smita, dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik yang disediakan tanpa dipungut biaya;
 - b. membuat akun langsung pada *platform* Kreta Bali Smita melalui link <https://kbsmita.id> dalam hal usaha dan angkutan pariwisatanya belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berkewajiban menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses pelabelan angkutan pariwisata di Bali dengan label "Kreta Bali Smita", bagi angkutan pariwisata di Provinsi Bali yang sudah terdaftar;
 - d. agar memahami persyaratan dokumen dan panduan pelabelan angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c pada Dokumen Petunjuk Teknis Pengaturan dan Pelabelan Kreta Bali Smita bagi Sarana Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata di Provinsi Bali yang disediakan pada *platform* Kreta Bali Smita; dan
 - e. berkewajiban memastikan agar kendaraan angkutan pariwisata yang beroperasi di Provinsi Bali memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau sesuai ketentuan kelas jalan yang akan dilalui, sehingga terhindar dari melanggar peraturan yang berlaku.

2. Ketua Umum DPD ORGANDA Bali:
 - a. berkewajiban membantu melakukan sosialisasi dan penyebarluasan tentang pelaksanaan Surat Edaran ini kepada seluruh anggota perkumpulan dan dapat berperan sebagai media komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta seluruh pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan Pengaturan dan Pelabelan Kreta Bali Smita bagi Sarana Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata di Provinsi Bali; dan
 - b. berkewajiban membantu untuk memfasilitasi seluruh anggota organisasi, asosiasi, dan pengusaha angkutan pariwisata dalam proses pelabelan Kreta Bali Smita serta memastikan ketertiban pelaksanaan sistem pelabelan angkutan pariwisata di internal organisasi masing-masing.
3. Pelaku Pariwisata di Bali:
 - a. membantu melakukan sosialisasi dan penyebarluasan tentang pelaksanaan Surat Edaran ini kepada wisatawan untuk mewujudkan Kepariwisata Bali yang berbudaya, berkualitas, dan bermartabat melalui layanan angkutan pariwisata yang lebih menjamin keselamatan, kenyamanan, serta keamanan; dan
 - b. membantu mempromosikan kepada wisatawan yang berwisata ke Bali untuk menggunakan kendaraan angkutan pariwisata yang sudah memiliki label "Kreta Bali Smita".
4. Wisatawan yang Berwisata ke Bali agar menggunakan kendaraan angkutan pariwisata yang memiliki label "Kreta Bali Smita" dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, serta keamanannya selama berwisata di Bali.
5. Dinas Pariwisata Provinsi Bali:
 - a. membantu melakukan sosialisasi dan penyebarluasan tentang pelaksanaan Surat Edaran ini kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan yang berkaitan dengan angkutan pariwisata; dan
 - b. membantu mempromosikan pemanfaatan kendaraan angkutan pariwisata yang sudah memiliki label "Kreta Bali Smita" kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan di Provinsi Bali.
6. Dinas Perhubungan Provinsi Bali:
 - a. memfasilitasi dan melaksanakan perlindungan kepada wisatawan yang berwisata di Bali dengan menggunakan kendaraan angkutan pariwisata dengan label "Kreta Bali Smita" yang sah, seperti asuransi keselamatan, penyelesaian dugaan terjadinya tindakan kejahatan.
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pelabelan dengan melibatkan kerjasama dan peran serta seluruh pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha angkutan pariwisata untuk mematuhi Surat Edaran ini;
 - c. melakukan pembinaan dan mendorong agar kendaraan angkutan pariwisata yang beroperasi di Provinsi Bali menerapkan pelabelan "Kreta Bali Smita" dengan mendaftar melalui aplikasi Kreta Bali Smita;
 - d. Menunjuk tim admin untuk operasional *platform* Kreta Bali Smita serta mengelola data dan informasi hasil pelabelan angkutan pariwisata untuk kepentingan pengembangan kebijakan angkutan pariwisata; dan
 - e. melaporkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Angkutan Pariwisata di Provinsi Bali dan memberikan saran tindakan yang perlu diberlakukan bagi perusahaan angkutan pariwisata yang melanggar ketentuan pelabelan angkutan pariwisata Kreta Bali Smita kepada Gubernur Bali, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

7. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan, dengan masa transisi selama satu bulan sebagai masa sosialisasi dan uji coba.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 4 September 2023



Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan
5. Arsip.